PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- : a bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap semua Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu diadakan penyesuaian dengan membentuk peraturan daerah baru;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa salah satu jenis objek retribusi daerah adalah Retribusi Jasa Usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- -9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
- 3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- 9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan /alat-alat berat milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 10 Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi.
- 16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Selatan.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

- 18 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 20 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Derah;
 - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess;
 - c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan;
 - c. pemakaian ruangan pesta, seminar, kursus dan sejenisnya;
 - d. pemakaian kendaraan/alat-alat berat;
 - e. pengujian laboratorium;
 - f. pemakaian peralatan eksplorasi;
 - g. pembuatan dan pencetakan Peta Sistem Informasi Geografi (SIG); dan;
 - h. mobil derek,
- (2) Tidak termasuk dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon di tepi jalan umum dan kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor dan pengujian hasil mutu.

Pasal 5

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan dan/atau pihak lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit layanan jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum,
 dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset.
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA/MESS

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa/ Mess dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess.

Pasal 10

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa/mess yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa/mess yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian penyediaan fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 13

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat menginap dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan dengan mempedomani tarif pasar yang berlaku di daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per-satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur - unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya langsung adalah belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung adalah biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi sewa tanah dan bangunan serta penyusutan aset;
 - d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa/Mess	Besarnya Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1.	Mess Graha Sumsel Jalan Ceylon Nomor 5 Jakarta Pusat	a.Pejabat dan PNS Prov.Sumsel Rp.200.000,- - Extra Bed Rp.50.000,-	Kamar/hari Orang/hari
		b. Umum Rp.300.000,- - Extra Bed Rp.75.000,-	Kamar/hari Orang/hari
2.	Mess Pemda di Cisarua Bogor	a. Pejabat dan PNS Prov. Sumsel - Kamar VIP Rp.200.000, Kamar Standar Rp. 150.000, Kamar Mini Rp.100.000,-	Kamar/hari Kamar/hari Kamar/hari
		b. Umum - Kamar VIP Rp.300.000, Kamar Standar Rp. 200.000, Kamar Mini Rp.150.000,-	Kamar/hari Kamar/hari Kamar/hari
3.	Ruang Rapat Eksekutif Jalan Wijaya Jakarta Selatan	Rp.150.000,-/jam	Fasilitas 20 orang
4.	Ruang Rapat Graha Sumsel Jalan Ceylon Nomor 5 Jakarta Pusat	Rp.150.000,-/jam	Fasilitas 20 orang
5.	a. Ruangan/aula dan tanah kosong Wisma Syailendra	Rp.1.000.000,- /hari	Untuk resepsi/
	 D. Tempat Parkir Anjungan Sumsel TMII dan Ruang Depan Rumah (Ruang tekijing 4) Limas Anjungan Sumsel TMII. 	Rp.1.000.000,- /hari	Untuk Acara Akad Nikah
	c. Sewa Pakaian Adat Penganten Pria/Waniţa.	Rp.1.000.000,- /hari	Perpasang
6.	Mess DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Demang Lebar Daun		/orang/hari
7.	Mess Pertiwi di Jalan Bay Salim Palembang	a. Anggrek (Kls I) Rp.70.000,-	/orang/hari

		b.	Melati (Kls II)	/
			Rp.50.000,-	/orang/hari
		C.	Mawar (Kls.111) Rp.30.000,-	/orang/hari
		d.	Aula Besar Rp.750.000,-	/1x pakai
		e.	Aula Kecil Rp.500.000,-	/1x pakai
8.	Mess PKK Jalan Raja Wali Palembang	a.	Kamar Rp.37.500,-	/orang/hari
	•	b.	Aula Rp.375.000,- Rp.450.000,-	Siang hari Malam hari
9.	Asrama Haji Jl.Kolonel H.Barlian Km. 9 Palembang	a.	Kamar VIP Rp.135.000,- Kamar	/kamar/hari
			Standar Rp.100.000,-	/kamar/hari
		b.	Aula Rp.1.500.000,-	1x pakai
		C.	Lobby VIP Rp.650.000,-	1x pakai
10.	UPTD BPSDMP Martapura	a.	Kamar VIP Rp. 30.000,-	/orang/hari
			Kamar Standar Rp. 10.000,-	/orang/hari
To the second se	,	b.	Aula Rp.150.000,-	/hari
		-		

BAB V RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

- (1) Objek retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang meliputi:
 - a. bibit / benih tanaman pangan;

- b. bibit/ benih ikan:
- c. bibit/ benih peternakan (mani beku);
- d. bibit/ benih Perkebunan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha daerah Kota/Kabupaten dan pihak swasta.

Pasal 16

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume hasil produksi usaha daerah yang dijual.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 18

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran, dan jumlah hasil produksi usaha daerah yang dijual.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan dengan mempedomani harga pasar di wilayah Provinsi.
- (3) Dalam hal harga pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif _ditetapkan _sebagai _jumlah _pembayaran _per _satuan _unit pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya langsung adalah biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - biaya tidak langsung adalah biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
- d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut :

a. bibit/benih Tanaman Pangan:

Jenis Produksi	Ukuran/ Berat	Tarif/Volume
1	2	3
1.Padi (untuk semua jenis/varietas)		
a) kelas benih pokokb) kelas benih sebar	1 kg 1 kg	Rp.7.000/kg Rp.5.000/kg
2. Jagung (biasa komposit) a) kelas benih dasar b) kelas benih pokok c) kelas benih sebar d) kelas benih bina	1 kg 1 kg 1 kg 1 kg	Rp.3.000/kg Rp.2.250/kg Rp.2.000/kg Rp.1.750/kg
3. Kedelaia) kelas benih dasarb) kelas benih pokokc) kelas benih sebard) kelas benih bina	1 kg 1 kg 1 kg 1 kg	Rp. 6.250/kg Rp. 5.500/kg Rp. 5.000/kg Rp. 4.000/kg
4. Kacang Tanah (Kacang Polong) a) kelas benih dasar b) kelas benih pokok c) kelas benih sebar d) kelas benih bina	1 kg 1 kg 1 kg 1 kg	Rp. 8.000/kg Rp. 7.000/kg Rp. 5.000/kg Rp. 5.000/kg
5. Kacang Hijaua) kelas benih dasarb) kelas benih pokokc) kelas benih sebard) kelas benih bina	1 kg 1 kg 1 kg 1 kg	Rp. 6.250/kg Rp. 5.750/kg Rp. 5.000/kg Rp. 4.750/kg
6. Sayuran Dataran Rendah (berlaku untuk semua kelas) a) kacang panjang b) petsai (sawi) c) terong d) bayam e) cabe	1 kg 1 kg -1 kg 1 kg 1 kg	Rp. 25.000/kg Rp. 20.000/kg Rp.150.000/kg Rp. 10.000/kg Rp.400.000/kg

7. Sayuran Dataran Tinggi a) kentang - benih pokok - benih sebar b) bawang putih c) buncis d) tomat	1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg	Rp.20.000/kg Rp. 8.000/kg Rp.30.000/kg Rp.25.000/kg Rp.50.000/kg
8. Buah-buahan a) durian b) duku c) jeruk	1 btg 1 btg 1 btg	Rp. 5.000/kg Rp. 5.000/kg Rp. 5.000/kg

b. bibit/benih ikan:

Jenis Produksi	Ukuran/Spesifikasi	Tarif/Volume
/ 1	2	3
1. Ikan Mas	3-5 cm	Rp. 60/ekor
2. Nila	3-5 cm	Rp. 40/ekor
3. Tawes	3-5 cm	Rp. 50/ekor
4. Gurame	3-5 cm	Rp. 500/ekor
5. Bawal	3-5 cm	Rp. 60/ekor
6. Patin	3-5 cm	Rp. 70/ekor
7. Lele	3-5 cm	Rp. 45/ekor

c. bibit/benih Peternakan (mani beku):

Jenis-Produksi	Ukuran/Spesifikasi	Tarif/Volume
1	2	3
1. Mani beku sapi	Per dosis/ straw	Rp. 5.000,-
2. Mani beku kerbau	Per dosis/ straw	Rp. 5.000,-
3. Mani beku domba/kambing	Per dosis/ straw	Rp. 5.000,-

d. bibit/benih Perkebunan :

Jenis Produksi	oduksi Ukuran/ Spesifikasi	
1	2	3
Perbanyakan Beauveria bassiana sp	Kg/Liter	Rp. 2.100,-
Perbanyakan Paecilomyces	Kg/Liter	Rp. 2.100,-
Perbanyakan Tricoderma sp	Kg/Liter	Rp. 2.100,-
Perbanyakan Metarhizium sp	Kg/Liter	. Rp. 2.100,-

5. Perbanyakan Spicaria sp	Kg/Liter	Rp. 2.100,-
6. Perbanyakan Pestisida Nabati	Kg/Liter	Rp. 2.100,-
7. Perbanyakan Predator serangga/parasit	Ekor	Rp. 2.000,-
8. Perbanyakan Agen Hayati lainnya	Ekor / media	Rp. 2.000,-

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 20

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah pelayanan penyediaan fasilitas :
 - a. tempat rekreasi;
 - b. tempat pariwisata;
 - c. tempat olahraga.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 21

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu dan/atau frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 23

- (1) Sruktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung;
 - b. unsur biaya per satuan penyediaan biaya tidak langsung;
 - c...unsur biaya per-satuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
 - d. unsur biaya per-satuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan;
 - e. unsur per-satuan keuntungan yang dikehendaki.
- (4) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 25

(1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan parkir yang disediakan ditempat khusus parkir pada aset/kekayaan Pemerintah Provinsi, seperti Stadion Bumi Sriwijaya, Gedung Olahraga/Sport Hall, Kolam Renang Lumban Tirta, Lapangan Tembak Stadion Utama Jakabaring, Komplek Dekranasda, Kolam Retensi, Taman Budaya Sriwijaya, GOR A dan GOR B di Jakabaring.

(2) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir pada aset/kekayaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 26

(1)	Struktur	dan	besarnya	tarif	Retribusi	Tempat	Khusus	Parkir
	adalah :							

a. mobil bus:

a, mobil bas ,	
1. mobil bus besar	Rp.5.000,-
2. mobil bus sedang	Rp.3.000,-
3. mobil bus kecil	Rp.2.000,-
b. mobil barang :	
1. mobil barang dengan tonase di atas 10 ton	Rp. 5.000,-
2. mobil barang dengan tonase 5 ton s.d. 10 ton	Rp. 4.000,-
3. mobil barang dengan tonase 2 ton s.d 4 ton	Rp. 2.500,-
4. mobil tanki atau mobil box besar	Rp. 4.000,-
5. mobil tanki atau mobil box besar	Rp. 3.000,-
c. mobil penumpang, sedan, pick-up dan sejenisnya	Rp. 2.000,-
d. kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 1.500,-
e. sepeda motor	Rp. 1.000,-
f. sepeda	Rp. 500,-

(2) Bagi kendaraan roda empat atau lebih setiap parkir yang lamanya melebihi dari 1 jam dikenakan tambahan tarif progresif sebesar Rp.1000,- per jam.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut setelah mendapatkan jasa pelayanan parkir.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Pasal 28

- (1) Pelaksana pengelola pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir khusus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 29

Retribusi dipungut ditempat pelayanan dan jasa diberikan dalam wilayah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI, DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Sebagian penerimaan dari Retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu atau lamanya jasa pelayanan diterima oleh wajib retribusi.
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur pada SKPD pengelola Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENAGIHAN

- (1) Retribusi ditagih pada saat ditetapkannya retribusi yang terutang.
- (2) Penagihan retribusi dilaksanakan dengan menerbitkan STRD dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.

(3) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembatalan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima.

(6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak menerbitkan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 41

Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi tepat waktunya dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 42

Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyetoran, pencatatan dan pelaporan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 44

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
 Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
 Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 45

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8 Seri C);

- b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan /Villa/Mess (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri B), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Seri B), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera S Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Ser C);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 9 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Retribusi Registrasi Usaha Perbenihan, Sertifikasi dan Pengujian Benih Tanaman serta Penggunaan Sarana Proteksi Tanaman (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri C);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri C).

diçabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 13 Januari 2012

GUBERNER SUMATERA SELATAN,

Diundangkan di Palembang pada tanggal 13 Januari

2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMULERA SELATAN,

EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 4

Λ

LAMPIRAN I

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL

NOMOR: 4 TAHUN 2012 TANGGAL: 13 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH

NO	LOKASI TANAH	PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan masuk dalam daftar inventaris milik Pemerintah	1. Untuk pemasangan Sarana/Media di luar ruang. 2. Untuk berjual tanaman hias, ukiran dan patung-patung	Rp.5.000/m²/tahun Rp.1.000/m²/tahun	
		kesenian. 3. Untuk usaha dan tempat tinggal. 4. Belajar Mengemudi - Motor - Mobil 5. Pertunjukan Musik. 6. Pertandingan Olahraga. 7. Latihan Olahraga. 8. Keperluan Sosial.	Rp. 0,5 % dari harga tanah Rp. 2.000,-/2 jam Rp. 5.000,-/2 jam Rp.300.000,-/8 jam Rp.100.000,-/8 jam Rp. 100.000,-/8 jam	
		9. Bazar	Rp.150.000,-/8 jam	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

NOERDIN

LAMPIRAN II

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL

NOMOR: 4 TAHUN 2012 TANGGAL: 13 Januari 20 2012

TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG

NO	GEDUNG/BANGUNAN	GEDUNG/BANGUNAN TARIF RETRIBUSI	
1.	Panggung Terbuka di lapangan parkir Sriwijaya JI, POM IX Palembang	a. Rp. 1.000.000/ sekali pakai b. Rp. 1.250.000/ sekali pakai	Siang hari Malam hari

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

NOERDIN

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL NOMOR 4 TAHUN 2012
TANGGAL 13 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN EKSPLORASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV. SUMSEL

Ket	1	The second secon						-									
Jumlah Retribusi/30 hari	10		4.286.250,00	4.572.112,50	3.856.312,50	3.214.762,50	2.365.012,50	857.287,50		785.850,00	642.937,50	242.887,50	551.850,00	295.612,50	200.025,00		85.727,25
Ditambah Overhead -25%	6		857.250,00	914.422,50	771.262,50	642,952,50	473.002,50	171,457,50		157.170,00	128.587,50	48.577,50	110.370,00	39.417	26.671		17.145,45
Retribusi/ 30 Hari (RP)	8		3.429.000,00	2.657.690,00	3.085.050,00	2.571.810,00	1.892.010,00	685.830,00		628.680,00	514.350,00	194.310,00	441.480,00	236.490,00	106.020,00		68.581,80
Retribusi/ Hari (RP)	7		114.300,00	121.923,00	102.835,00	85.727,00	63.067,00	22.861,00		20.956,00	17.145,00	6.477,00	14.716,00	7.883,00	5.334,00		2.286,06
Faktor Pengali Ke V	9		54,43	54,43	54,41	54,43	75,08	54,43		54,43	54,43	54,43	75,08	75,08	54,43		54,43
Harga Pokok (Rp)	5		300.000.000	320.000.000	270.000.000	225.000.000	120.000.000	60.000.000		55.000.000	45.000.000	17.000.000	28.000.000	15.000.000	14.000.000		6.000.000
Tahun Peralatan	4		1993	1980	1983	1984	1998	1998		1980	1983	1984	1993	2000	1993		1980
Type/ Merek	3		CG.2.1	DB.455	YBM.3	TOHO	Y-SPK	DORMER		SP-150	SP-100	TOHO	BW-250	Yanmar	3,5 Hp		Lokal
Jenis Peralatan	2	JENIS MESIN BOR	Mesin Bor Variable	Mesin Bor	Mesin Bor	Mesin Bor	Mesin Bor Jackcro	Mesin Bor Portable	POMPA AIR	Pompa Torak YBM	Pompa Torak YBM	Pompa Torak TOHO	Pompa Torak BW	Pompa Chansin	Pompa Honda	MENARA BOR	Tripot, Katrol, Taket
ON .	—	Ä.	-	2.	က်	4	5.	9	B.	-,	2.	ლ	4.	5.	9	U	

	Į
Ç	V
	ì

.

54,43 571,52 17.145,60 4.286,40 21.432,00 54,43 476,26 14.287,80 3.571,95 17.859,75 54,43 419,11 12.573,30 3.143,33 15.716,63 75,08 407,31 12.219,30 3.054,83 15.274,13 54,43 8.572,73 257.181,90 64.295,48 321,477,38 54,43 8.286,97 248.609,10 62.152,28 310.761,38 75,08 4.204,48 126.134,40 18.574,28 92.871,38 54,43 2.476,57 74.297,10 18.574,28 92.871,38 54,43 952,53 28.575,90 7.143,98 35.719,88 54,43 952,53 28.575,90 7.143,98 34.489,88 54,43 952,53 27.591,90 6.897,98 34.489,88 54,43 952,53 27.591,90 6.897,98 34.789,88 54,43 952,63 7.145,60 7.143,98 35.719,88 75,08 919,73 27.591,90 21.6000,00 21.600,
571,52 17.145,60 4.286,40 476,26 14.287,80 3.571,95 419,11 12.573,30 3.143,33 407,31 12.219,30 3.054,83 8.286,97 248.609,10 64.295,48 8.286,97 248.609,10 62.152,28 4.204,48 126.134,40 31.533,60 2.476,57 74.297,10 18.574,28 952,53 27.591,90 6.897,98 571,52 17.145,60 4.286,40 28.000,00 245.000,00 210.000,00 24.500,00 945.000,00 183.750,00 19.250,00 17.500,00 144.375,00 17.500,00 17.500,00 131.250,00 15.750,00 131.250,00 15.750,00 181.125,00
571,52 476,26 419,11 12.573,30 407,31 12.219,30 8.286,97 8.286,97 4.204,48 126.134,40 2.476,57 74.297,10 2.476,57 952,53 919,73 27.591,90 27.591,90 571,52 17.145,60 28.000,00 28.000,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 577.500,00 17.500,00 525.000,00 577.500,00 17.500,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00
571,52 476,26 419,11 407,31 8.572,73 8.286,97 4.204,48 2.476,57 2.476,57 2.476,57 952,53 919,73 571,52 571,52 571,52 19.250,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
54,43 54,43 75,08 75,08 54,43 75,08 54,43 75,08 54,43 75,08 54,43 100,00 100,00 100,00 100,00
1.500.000 1.250.000 1.100.000 775.000 21.750.000 8.000.000 6.500.000 1.750.000 1.750.000 1.500.000 45.000.000 35.000.000 27.500.000 27.500.000
1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980
3 mtr 3 mtr 3 mtr 3 mtr 1,5 mtr HQ/NQ 3 mtr 3 mtr 1,5 mtr Luar Luar Luar Luar Luar Luar Luar Lua
PIPA BOR (ROD) HQ NQ BW AW CORE BAREL HQ TT/DT NQ TT/DT NQ TT/DT NMLC TT Sangle Tube CASING HW NW NW NW Theree Cone 12" Theree Cone 6" Theree Cone 6" Theree Cone 6" Theree Cone 6" Theree Cone 4" Theree Cone 3"
O9.6.4 m9.6.4 r9.6. 09.6.4.7.0.6.

_	1
ς	າງ
	1

525.000,00 459.375,00 393.750,00 1.771.875,00 1.509.375,00 853.125,00 525.000,00 459.750,00	3.744.600,00 5.616.937,50 2.611.387,50
105.000,00 91.875,00 78.750,00 354.375,00 301.875,00 170.625,00 105.000,00 91.8750,00	748.920,00 1.123.387,50 522.277,50
420.000,00 367.500,00 315.000,00 1.417.500,00 682.500,00 420.000,00 367.500,00	2.995.680,00 4.493.550,00 2.089.110,00
14.000,00 12.250,00 10.500,00 47.250,00 22.750.00 14.000,00 12.250,00	99.856,00 149.785,00 69.637,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	75,08 75,08 75,08
20.000.000 17.500.000 15.000.000 67.500.000 57.500.000 32.500.000 17.500.000 15.000.000	190.000.000 285.000.000 132.500.000
1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980	1997 1998 1986
Luar Luar Luar Luar Luar Luar Luar	HF NANIURA TOPCON
Theree Wing 6" Theree Wing 4" Theree Wing 3" Diamond Bit HQ/TT/DT Diamond Bit NQ/TT/DT Diamond Bit NQ/TT/DT Tungsten Bit NQ/TT/DT Tungsten Bit NQ/TT/DT	PERALATAN LAIN Mesin Sondir Geolistrik Teodolite
8. 9. 0. 1. 5. 5. 4. 5. 6.	I + 0.6



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL

NOMOR: 4 TAHUN 2012 TANGGAL: 13 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN JASA MOBIL DEREK

NO. URUT	Jenis Kendaraan	BEŞARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
I. I	Luar Kota sampai dengan jarak-40 Km	•	
1.	Mobil Jeep dan Sedan Tahun pembuatan 1990 ke bawah	Rp 100.000,-	Terhadap kelebihan jarak
2.	Mobil Jeep dan Sedan Tahun pembuatan 1990 ke atas	Rp 50.000,-	dari ketentuan jarak 40 km untuk luar kota
3.	Mobil Barang dan Pick-Up dan Box daya angkut kurang dari 1.000 kg	Rp 50.000,-	dikenakan retribusi tambahan yang
4.	Mobil barang dengan daya angkut kurang dari 5.000 kg	Rp 75.000,-	dihitung secara proporsional per km per jenis
5.	Mobil penumpang dengan tempat duduk kurang dari 9 orang	Rp 50.000,-	kendaraan
6.	Mobil Bus dengan tempat duduk kurang dari 27 orang	Rp 75.000,-	
II	Dalam Kota		
1.	Mobil Jeep dan Sedan Tahun pembuatan 1990 ke bawah	Rp 75.000,-	
2.	Mobil Jeep dan Sedan Tahun pembuatan 1990 ke atas	Rp 37.500,-	
3.	Mobil Barang dan Pick-Up dan Box daya angkut kurang dari 1.000 kg	Rp 37.500,-	
4.	Mobil barang dengan daya angkut kurang dari 5.000 kg	Rp 60.000,-	
5.	Mobil penumpang dengan tempat duduk kurang dari 9 orang	Rp 37.500,-	
6.	Mobil Bus dengan tempat duduk kurang dari 27 orang	Rp 60.000,-	



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL

NOMOR : 4 TAHUN 2012 TANGGAL : 13 Januari

2012

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO. URUT	JENIS PELAYANAN	BEŞARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
I	PEMERINTAH DAERAH DAN		
	PERANGKAT PUSAT DI DAERAH :		
1.	Asrama		
	- AC	Rp 60.000,-	Per orang/hari
11	- Non AC	Rp 50:000,-	Dor orong/hari
2.	Aula	πρ 30.000,-	Per orang/hari
	- AC	Rp 600.000,-	Per hari
	- Non AC	•	Per hari
3.	Auditorium (AC)	Rp 500.000,-	Cinan
	- Siang hari	Rp 1.000.000,-	Per hari
	- Malam hari	Rp 1.200.000,-	Per hari
4.	Kelas Belajar/kelas diskusi		
	- AC	Rp 400.000,-	Per hari
	- Non Ac	Rp 300.000,-	Per hari
5.	Paviliun	 Rp 360.000,-	Per hari
II	SWASTA:	,,,,	
1.	Asrama/Wisma		
1.	- AC	Rp 75.000,-	Per orang/hari
	- Non Ac	Rp 60.000,-	Per orang/hari
2.	'Auditorium' (AC)	Dm 1 200 000	
	- Siang hari	Rp 1.200.000,-	Per hari
	- Malam hari	Rp 1:500.000,-	Per hari
3.	Kelas Belajar		
	- AC	Rp 500.000,-	Per hari
	- Non Ac	Rp 350.000,-	Per hari
4.	Paviliun	Rp 450.000,-	Per hari



LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL
NOMOR : 4
TAHUN 2012
TANGGAL : 13 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT

		60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	=	36	35	35 36	33 34 35	33 34 35 36	31 32 33 34 35 36	31 32 33 33 34 35
b. Luar kota	a. Dalam Kota	Ambulance	Kendaraan Jenazah	Bus	Dump Truck	Dump Truck	Excavator Hydrolik	Screening	Generator Set	Excavator OT	Excavator OT	Concreate Cutter	MB. Workshop	Dump Truck	Dump Truck	Dump Truck	Dump Truck	Dump Truck	Dump Truck	Dump Truck	Dump Truck	Dump Truck	Dump Truck	Dump Truck	Water Tank		Asphalt Finisher	Asphalt Mixing Plant Asphalt Finisher	Vibration Roller Asphalt Mixing Plant Asphalt Finisher	Tyre Roller Vibration Roller Asphalt Mixing Plant Asphalt Finisher	Tyre Roller Tyre Roller Vibration Roller Asphalt Mixing Plant Asphalt Finisher	3 Wheel Loader Tyre Roller Tyre Roller Vibration Roller Asphalt Mixing Plant	3 Wheel Loader Tyre Roller Tyre Roller Vibration Roller Asphalt Mixing Plant Asphalt Finisher
					•	1992	1994	1984	1980	1996	1994	1985	1972	1981	1996	1996	1995	1995	1994	1994	1994	1996	1980	1980	1972	1982		1990	1994	1980 1994 1990	1980 1980 1994 1990	1980 1980 1980 1994 1990	3 1980 1980 1980 1994 1994
1.						Mercedes	Komatsu PC 200-5	Golden Star	Caterpillar SR-4	Komatsu PC-200-6	Caterpillar 320 V 2	Diamond	Toyo TV-108	NISSAN CKA 12 E	NISSAN CKA 12 E	NISSAN CKA 12 E	Toyota BJ-300 RT	Isuzu TLD-548	Isuzu TLD-548	HINO KB ₇ 110	Mercedes	Hino 172 NA	Nissan CKA 12E	Nissan	Isuzu TXD 20	Mitsubishi		Tanaka TAPPB30	IR SD 100 D Tanaka TAPPB30	Sakai TS 7409 IR SD 100 D Tanaka TAPPB30	Sakai TS 7409 Sakai TS 7409 IR SD 100 D Tanaka TAPPB30	Barata MG 8 Sakai TS 7409 Sakai TS 7409 IR SD 100 D Tanaka TAPPB30	Barata MG 8 Sakai TS 7409 Sakai TS 7409 IR SD 100 D Tanaka TAPPB30
				_	40.000.000,00	86.901.070,00	298.750.000,00	100.000.000,00	159.000.000,00	850.000.000,00	600.000.000,00	12.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	28.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	273.000.000,00	285.000.000,00	130.000.000,00	170.000.000,00	120.000.000,00	99.000.000,00	300.000.000,00	1.428.000.000,00		185.000.000,00	351.000.000,00 185.000.000,00	351.000.000,00 351.000.000,00 185.000.000,00	205.000.000,00 351.000.000,00 351.000.000,00 185.000.000,00	5 205.000.000,00 351.000.000,00 351.000.000,00 185.000.000,00
					75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08	75,08		75.08	75,08 75,08	75,08 75,08	75,08 75,08 75,08 75,08	75,08 75,08 75,08 75,08
3.000/km	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	21.022,40	45.671,73	157.011,05	52.556,00	83.564,04	446.726,00	315.336,00	6.306,72	15.766,80	21.022,40	21.022,40	21.022,40	14.715,68	21.022,40	21.022,40	143.477,88	149.784,60	68.322,80	89.345,20	63.067,20	52.030,44	157.668,00	750.499,68	27.20,00	07 778 60	184.471,56	184.471,56 184.471,56	107.739,80 184.471,56 184.471,56	7 107.739,80 184.471,56 184.471,56
					630.672,00	1.370.151,79	4.710.331,50	1.576.680,00	2.506.921,20	13.401.780,00	9.460.080,00	189.201,60	473.004,00	630.672,00	630.672,00	630.672,00	441.470,40	630.672,00	630.672,00	4.304.336,40	4.493.538,00	2.049.684,00	2.680.356,00	1.892.016,00	1.560.913,20	4.730.040,00	22.514.990,40	2.916.858,00		5.534.146,80	5.534.146,80 5.534.146,80	3.232.194,00 5.534.146,80 5.534.146,80	8 3.232.194,00 5.534.146,80 5.534.146,80
			***************************************		157.668,00	342.537,95	1.177.582,88	394.170,00	626.730,30	3.350.445,00	2.365.020,00	47.300,40	118.251,00	157.668,00	157.668,00	157.668,00	110.367,60	157.668,00	157.668,00	1.076.084,10	1.123.384,50	512.421,00	670.089,00	473.004,00	390.228,30	1.182.510,00	5.628.747,60	729.214,50		1.383.536,70	1.383.536,70 1.383.536,70	808.048,50 1.383.536,70 1.383.536,70	9 808.048,50 1.383.536,70 1.383.536,70
					788.340,00	1.712.689,74	5.887.914,38	1.970.850,00	3.133.651,50	16.752.225,00	11.825.100,00	236.502,00	591.255,00	788.340,00	788.340,00	788.340,00	551.838,00	788.340,00	788.340,00	5.380.420,50	5.616.922,50	2.562.105,00	3.350.445,00	2.365.020,00	1.951.141,50	5.912.550,00	28.143.738,00	3.646.072,50		6.917.683,50	6.917.683,50 6.917.683,50	4.040.242,50 6.917.683,50 6.917.683,50	10 4.040.242,50 6.917.683,50 6.917.683,50
																																	11

-2-

•	
w	
ī	

_	~	~			· · · · ·									~		-					.	-	7	7
	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	5	1	NO.	-
	Genset	Dump Truck 3 Ton	Truck Crane Platbed	Platbed Truck Tronton (Wing + Jack)	Backhoe Loader	Motor Grader	Wheel Loader	Buldozer	Vibration Roller	Tyre Roller	Excavator Track dilengkapi Dozer Blade	Excavator Track (Long Arm)	Air Compressor	Vibratory Roller	Asphalt Cutter	Generator Set	Hammer Rummer	Smart Tamper	Road Maintenance Truck	Excavator OT	Mobil Mesin Rumput	2	NAMA/JENIS BARANG	
	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2006		3	TAHUN PERALATAN	
. !	Yanmar	Nissan	Isuzu	Hino	Komatsu	Case	Komatsu	Komatsu	Case	Sakai	Hitachi	Komatsu	Briggs & Stratton	Yanmar TF85MLY-di	Honda GX 390	Yanmar TF 155 A-di	Robin EY 15 DJ	Honda GX 160	Isuzu	Caterpiler 320 D		. , 4	MEREK/TYPE	
	116.000.000,00	188.500.000,00	412.954.000,00	1.376.944.800,00	862.560.000,00	1.871.276.550,00	1.413.640.000,00	2.282.190.000,00	1.128.930.000,00	1.719.130.000,00	961.950.000,00	1.959.804.000,00	160.000.000,00	161.000.000,00	12.750.000,00	37.800.000,00	12.300.000,00	36.300.000,00	772.500.000,00	1.285.900.000,00		5	PERALATAN (Rp.)	TARCA POWOK
	148,31	148,31	148,31	148,31	148,31	148,31	148,31	148,31	148,31	148,31	148,31	148,31	148,31	148,31	148,31	148,31	148,31	148,31	148,31	148,31		6	FAKTOR PENGALI	-
	120.427,72	195.695,05	428.716,45	1.429.502,78	895.483,92	1.942.703,18	1.467.598,64	2.369.301,19	1.172.021,26	1.784.749,19	998.667,63	2.034.609,72	166.107,20	167.145,37	13.236,67	39.242,83	12.769,49	37.685,57	801.986,33	1.334.982,80	50.000,00	7	SEWA/HARI (Rp.)	
	3.612.831,60	5.870.851,35	12.861.493,63	42.885.083,49	26.864.517,46	58.281.095,28	44.027.959,16	71.079.035,77	35.160.637,74	53.542.475,76	29.960.028,95	61.038.291,56	4.983.216,00	5.014.361,10	397.100,03	1.177.284,78	383.084,73	1.130.567,13	24.059.589,75	40.049.484,09		8	SEWA/30 HARI (Rp.)	
	903.207,90	1.467.712,84	3:215.373,41	10.721.270,87	6.716.129,36	14.570.273,82	11.006.989,79	17.769.758,94	8.790.159,44	13.385.618,94	7.490.007,24	15.259.572,89	1.245.804,00	1.253.590,28	99.275,01	294.321,20	95.771,18	282.641,78	6.014.897,44	10.012.371,02		9	OVERHEAD (25 %)	
	4.516.039,50	7.338.564,19	16.076.867,03	53.606.354,36	33.580.646,82	72.851.369,10	55.034.948,96	88.848.794,71	43.950.797,18	66.928.094,70	37.450.036,18	76.297.864,45	6.229.020,00	6.267.951,38	496.375,03	1.471.605,98	478.855,91	1.413.208,91	30.074.487,19	50.061.855,11		10	HARI (Rp.)	100000000000000000000000000000000000000
																						11	KET.	

- Catatan :

 1. Tarif sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan asuransi.

 2. Biaya transportasi peralatan dan orang, akomodasi, asuransi, sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu)



LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL

NOMOR: 4 TAHUN 2012 TANGGAL: 13 Januari 2012

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
	RUMAH DINAS Sewa Rumah Dinas	Rp. 22.000,-/bulan	
11.	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Sumsel 1. Jasa Pemakaian Gedung Serbaguna a. Umum/Lembaga Swasta	a. Rp. 300.000/ sekali pakai Siang hari b. Rp. 400.000/ sekali pakai Malam hari	Jasa pemakaian ini termasuk kelengkapan yang tersedia di dalam ruangan
	b. Dinas/Instansi Pemerintah di luar jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel (Acara Pembukaan dan Penutupan kegiatan)	a. Rp. 150.000/ sekali pakai Siang hari b. Rp. 200.000/ sekali pakai Malam hari	
	c. Untuk kegiatan belajar mengajar	Rp. 100.000/ hari	
	 Jasa Pemakaian Ruang Belajar a. Umum/Lembaga Swasta b. Dinas/Instansi Pemerintah 	a. Rp. 65.000,-/hari b. Rp. 50.000,-/hari	
	3. Jasa Pemakaian Asrama a. Umum/Lembaga Swasta b. Dinas/Instansi Pemerintah 4. Jasa Parakaian Khuana/ Angarakaian Khuana/	a. Rp. 65.000,-/hari b. Rp. 50.000,-/hari	
Polarista de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya de la companya del la companya	 Jasa Pemakaian Khusus/ Rumah a. Umum/Lembaga Swasta b. Dinas/Instansi Pemerintah 	a. Rp. 65.000,-/hari b. Rp. 50.000,-/hari	
	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK (BLPT) 1. Jurusan Bangunan a. Jasa Pelatihan/Kursus		
	1). Tukang Kayu 2). Tukang Batu	Rp. 50.000,-/bulan/orang Rp. 50.000,-/bulan/orang	

		-2-	
	3). Tukang Pipa 4). Juru Ukur/ Survei Pemetaan	Rp. 50.000,-/bulan/orang Rp. 50.000,-/bulan/orang	
	b. Jasa Pekerjaan		
	1). Pengetaman Kayu 2). Pembuatan Kusen 3). Pintu Panel 4). Daun Jendela 5). Pembutan Profil 6). Kursi/Meja Siswa 7). Jasa Pengukuran (Juru Ukur)	Rp. 100.000,-/kubik Rp. 40.000,-/lubang Rp. 75.000,-/daun Rp. 50.000,-/daun Rp. 4.000,-/batang Rp. 80.000,-/set Rp. 75.000,-/hari	Jasa pemakaian ini termasuk kelengkapan yang tersedia di dalam ruangan
	8). Jasa Pemegang Rambu Ukur	Rp. 75.000,-/hari	
	9). Jasa Penggunaan Peralatan	Rp. 75.000,-/hari	
	2.Jurusan Listrik dan Elektronik		
-	a. Pengetahuan dan Keterampilan Dasar Listrik dan Elektronik.	Rp. 2.400.000,-/16 orang/paket/bulan	
	b. Instalasi Penerangan dan Tenaga Listrik.	Rp. 1.600.000,-/16 orang/paket/bulan	
	c. Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Listrik Rumah tangga	Rp. 1.200.000,-/16 orang/paket/bulan	
	d. Perbaikan dan Pemeliharaan Generator, Motor Listrik AC/DC dan Transformator	Rp. 1.600.000,-/16 orang/paket/bulan	
	e. Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Audio dan Vidio	Rp. 2.400.000,-/16 orang/paket/bulan	
	f. Perbaikan dan Pemeliharaan Radio dan Pemancar	Rp. 1600.000,-/16 orang/paket/bulan	
	g. Penerapan Digital pada Pengendali Mesin dan CPU /komputer	-Rp. 1.600:000,-/16 orang/paket/bulan	
	3. Jurusan Teknologi dan Pengerjaan Logam (TPL)		
	a. Jasa Pelatihan		
	Operator Mesin Bubut Operator Mesin Las Operator Mesin CNC	Rp. 150.000,-/bulan/orang Rp. 150.000,-/bulan/orang Rp. 300.000,-/bulan/orang	
	b. Pembuatan Benda Jadi1) Pembuatan Roda Gigi ukuran 0,35 mm x 15 mm	Rp. 250.000,-/PCS	

ç. Jasa Pekerja	ıan
------------------	-----

- 1) Pengetaman Kayu
- 2) Pembuatan Kusen
- 3) Pintu Panel
- 4) Daun Jendela
- 5) Pembutan Profil
- 6) Kursi/Meja Siswa
- 7) Jasa Pengukuran (Juru Ukur)
- 8) Jasa Pemegang Rambu Ukur
- 9) Jasa penggunaan Peralatan

- Rp. 100.000,-/kubik
- Rp. 40.000,-/lubang
- Rp. 75.000,-/daun
- Rp. 50.000,-/daun
- Rp. 4.000,-/batang
- Rp. 80.000,-/set
- Rp. 75.000,-/hari
- Rp. 75.000,-/hari
- Rp. 75.000,-/hari

Jasa pemakaian ini termasuk kelengkapan yang tersedia di dalam ruangan

4. Jurusan Listrik dan Elektronik

- a. Pengetahuan dan Keterampilan Dasar Listrik dan Elektronik.
- b. Instalasi Penerangan dan Tenaga Listrik.
- c. Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Listrik Rumah tangga
- d. Perbaikan dan
 Pemeliharaan Generator,
 Motor Listrik AC/DC dan
 Transformator
- e. Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Audio dan Vidio
- f. Perbaikan dan Pemeliharaan Radio dan Pemançar
- g. Penerapan Digital pada Pengendali Mesin dan CPU /komputer
- 5. Jurusan Teknologi dan Pengerjaan Logam (TPL)
 - a. Jasa Pelatihan
 - 1) Operator Mesin Bubut
 - 2) Operator Mesin Las
 - 3) Operator Mesin CNC
 - b. Pembuatan Benda Jadi
 - 1) Pembuatan Roda Gigi ukuran 0,35 mm x 15 mm

- Rp. 2.400.000,-/16 orang/paket/bulan
- Rp. 1.600.000,-/16 orang/paket/bulan
- Rp. 1.200.000,-/16 orang/paket/bulan
- Rp. 1.600.000,-/16 orang/paket/bulan
- Rp. 2.400.000,-/16 orang/paket/bulan
- Rp. 1..600.000,-/16 orang/paket/bulan
- Rp. 1.600.000,-/16 orang/paket/bulan
- Rp. 150.000,-/bulan/orang
- Rp. 150.000,-/bulan/orang
- Rp. 300.000,-/bulan/orang
- Rp. 250.000,-/PCS

	2) Menggerinda Datar ukuran 50 mm x 200	Rp. 50.000,-/PC\$	
	mm 3) Membuat As 500 mm x 25 mm	Rp. 40.000,-/PCS	
	4) Mur dan baut 20 mm x 500 mm	Rp. 50.000,-/PCS	
	5) Pagar Besi 6) Terali	Rp. 40.000,-/PCS Rp. 30.000,-/PCS	Jasa pemakaian ini termasuk kelengkapan yang
-	6. Jurusan Automotif a. Melayani ganti oli (mesin, transmisi, defrential)	Rp. 5.000,-/unit	tersedia di dalam ruangan
	b. Melayani tune up motor bensin	Rp. 15.000,-/unit	
	c. Melayani overhaul motor mesin dan diesel	Rp. 450.000,-/unit	
	d. Melayani overhaul transmisi standar	Rp. 350.000,-/unit	
	e. Melaksanakan pelatihan ketrampilan mekanik otomotif	Rp. 150.000,-/uṇit	
IV.	JASA PEMAKAIAN GEDUNG SERBAGUNA		
	1.Umum/Lembaga Swasta	a. Rp.300.000,-/sekali pakai (siang hari)b. Rp.400.000,-/sekali pakai (malam hari)	
**	2.Dinas/Instansi pemerintah di luar jajaran pemerintah Provinsi Sumsel (Acara Pembukaan dan Penutupan)	a. Rp.150.000,-/sekali pakai (siang hari) b. Rp.200.000,-/sekali pakai (malam hari)	
V.	SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)		
	Jasa Pemakaian Gedung Serbaguna a.Umum/Lembaga Swasta	a. Rp.300.000,-/sekali pakai (siang hari) b. Rp.400.000,-/sekali pakai (malam hari)	
	b.Dinas/Instansi Pemerintah di luar jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel (Acara Pembukaan dan Penutupan Kegiatan)	a. Rp.150.000,-/sekali pakai (siang hari) b. Rp.200.000,-/sekali pakai (malam hari)	

VI.	BALAI TEKKOM		
	Jasa Pemakaian Gedung Serbaguna a.Umum/Lembaga Swasta	a. Rp.150.000,-/sekali pakai (siang hari) b. Rp.200.000,-/sekali pakai (malam hari)	Jasa pemakaian
	b.Dinas/Instansi Pemerintah di luar jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel (Acara Pembukaan dan Penutupan Kegiatan)	a. Rp.75.000,-/sekali pakai (siang hari) b. Rp.100.000,-/sekali pakai (malam hari)	ini termasuk kelengkapan yang tersedia di dalam ruangan
VII.	GRAHA TEKNOLOGI Karcis Masuk ke Graha Teknologi	Rp. 1.500/orang	



LAMPIRAN VIII

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL

NOMOR: 4 TAHUN 2012 TANGGAL: 13 Januari 2012

TARIF SEWA /RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA PADA UPTD BALAI KESEHATAN OLAHRAGA DAN KEBUGARAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	. NAMA ŞARANA	BESAR SEWA/ RETRIBUSI	KET
1.	Aula AC	Rp. 225.000,-	8 jam per hari
2.	Aula Non AC	Rp. 150.000,-	8 jam per hari
3.	Ruang Fitness AC	Rp. 225.000,-	8 jam per hari
4.	Kamar AC	Rp. 35:000,-	Orang per hari
5.	Kamar Non AC	Rp. 20.000,-	Orang per hari

SERNUR SUMATERA SELATAN,

X NOERDIN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 4 TAHUN 2012 TANGGAL : 13 Januari 2012

DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN TARIF RETRIBUSI JASA PENGUJIAN PADA LABORATORIUM

	30.000,00	per sampel	f. Impact Test
	40.000,00	per sampel	e. Abrasi
	30.000,00	per sampel	d. Kelekatan terhadap Aspal
	. 20.000,00	per sampel	c. Berat Isi
	30.000,00	per sampel	b. Berat Jenis dan Penyerapan
	40.000,00	per sampel	a. Analisa Saringan
			Agregat Kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen
	80.000,00	per sampel	q. Ekstraksi (Teknis)
	40.000,00	per sampel	p. Penurunan Suhu
	60.000,00	per sampel	o. Viscositas Absolut
,	60,000,00	per sampel	n. Kadar Air
	150.000,00	per sampel	m. Kelarutan dalam Trichloor Etyleen (C2HCL3)
	20.000,00	per sampel	I. Kelekatan
	20.000,00	per sampel	k. Berat Jenis
	30.000,00	per sampel	j. Daktilitas LOH
	20,000,00	per sampel	i. Titik Lembek LOH
	30.000,00	per sampel	h. Penetrasi LOH
-	30.000,00	per sampel	g. Loss on Heating (LOH)
	30.000,00	per sampel	f. Daktilitas
	20.000,00	per sampel	e. Titik Nyala
	20.000,00	per sampel	d. Titik Lembek •
	40.000,00	per sampel	c. Ketahanan terhadap Leleh
	30.000,00	per sampel	b. Penetrasi dengan Jarum
	25.000,00	per sampel	a. Destilasi
			1. Aspal
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			I. Pengujian Bahan di Laboratorium
KETERANGAN	TARIF (Rp)	SATUAN	OBJEK JASA PENELTTIAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM

u. Alialisa saliligali				a. Berat Jenis	5. Tanah untuk Sub Grade	j. Crushing	i. CBR Modified	h. Pemadatan Modified	g. Atterberg Limit	f. Impact Test	e. Abrasi	d. Kelekatan terhadap Aspal	c. Berat Isi	b. Berat Jenis dan Penyerapan	a. Analisa Saringan	4. Agregat untuk Base dan Sub Base	i. Angularity	h: Partikel Ringan	g. Atterberg Limit	f. Organik Impurities	e. Soundness Agregat Halus	d. Sand Equivalent	c. Berat Isi	b. Berat Jenis dan Penyerapan	a. Analisa Saringan	3. Agregat Halus untuk Campuran Beton Aspal dan Semen	m. Gumpalan Lempung		k. Crushing	j. Angularity	i. Soundness Agregat Kasar	h. Lolos Saringan No.200	g. Kepipihan	OBJEK JASA PENELITIAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM
per samper		per sampe		per sampel		per sampel	per sampel	per sampel	per sampel	per sampel	per sampel	per sampel	per sampel	per sampel	per sampel		per sampel	per sampel	per sampel	per sampel	per sampel	per sampel	per sampel	per sampel	per sampel		per sampel	per sampel	per sampel	per sampel	per sampel	per sampel	per sampel	SATUAN
10,000,00	40,000,00	20,000,00	30.000,00	30.000,00		40.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30,000,00	20,000,00	30,000,00	40.000,00	-	50,000,00	40,000,00	30.000,00	40.000,00	50,000,00	40.000;00	20.000,00	30.000,00	40.000,00		50.000;00	50.000;00	40.000,00	30,000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	TARIF (Rp)
																																		KETERANGAN

.

			ŧ	
	1	١		•

OBJEK JASA PENELITIAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
e. Pemadatan Standar	per sampel	50,000,00	
	per sampel	60.000,00	
g. Unconfined Compression Strength	per sampel	24.000,00	
h. Triaxial	per sampel	100.000,00	
i. Konsolidasi	per sampel	100.000,00	
j. Permeabilitas	per sampel	80.000,00	
k. Pemadatan Proktor	per sampel	80,000,00	
I. Klasifikasi Tanah	per sampel	40.000,00	
m, pH	per sampel	15.000,00	
n. Organik Total	per sampel	30.000,00	
o. Kadar Humus	per sampel	30.000,00	
p. Tahanan Jenis	per sampel	30.000,00	
6. Semen		no entere	
a. * Kehalusan	per sampel	60.000,00	
b. Waktu Pengikatan	per sampel	30,000,00	
c. Kuat Tekan	per sampel	50.000,00	
d. Silika Oksida	per sampel	60.000,00	****
e. Hilang Pijar	per sampel	30.000,00	
f. Kapur bebas	per sampel	40.000,00	
7. Pengujian Baja			
a. Kuat tarik	per sampel	70.000,00	
b. Kuat Tekuk	per sampel	30.000,00	
c. Ketebalan Cat	per sampel	30,000,00	
8. Campuran Perkerasan Beraspal			
a. Perancangan Komposisi Campuran	per paket	420.000,00	
b. Marshall Test	per sampel	50.000,00	
c. Kepaḍatan Mutlak	per sampel	50.000,00	
d. Viscositas untuk Pencampuran dan Pemadatan	per sampel	100,000,00	
e. Indirect Tensile Streght	per sampel	100.000,00	
9. Design Mix Formula (DMF)		2	-
 a. Design Mix Formula (DMF) Asphalt Cement Waering Course (AC - WC); 	per paket	1.470.000,00	
 b. Design Mix Formula (DMF) Asphalt Cement Binder Course (AC - BC); 	per paket	1.470.000,00	**************************************
c. Design Mix Formula (DMF) Asphalt Cement Base Course (AC - Base);	per paket	1.560.000,00	
d. Design Mix Formula (DMF) Asphalt Treated Base (ATB);	per paket	1.240.000,00	

•	
4	
,	


	200,000,00	ָּטָם מַמַּ	TO: CORE DISIR FOR BELON
	1.000,00	per titik	14. Hammer Test
**********	150.000,00	per meter	13. Pemboran Mesin Tanah 10 meter s/d 30 meter
	100.000,00	per meter	12. Pemboran Mesin Tanah < 10 meter
***************************************	32.000,00	per meter	11. Pemboran Tangan
***************************************	38.000,00	per tabung	10. Pengambilan Contoh Tanah dengan Tabung
	200.000,00	per titik	9. Sondir Ringan Kapasitas 2.5 ton
	40.000,00	per titik	8. Konsolidasi Manual
	20.000,00	per titik	7. Kepadatan dengan Rubber Baloon
	45.000,00	per titik	6. Kepadatan dengan Sand Cone (Kerucut Pasir)
	60.000,00	per titik	5. Pengambilan Sampel Inti (Core Drill)
	70.000,00	per titik	4. CBR in Situ (tanpa galian)
***	40.000,00	per titik	3. CBR dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)
	20.000,00	per titik	Lendutan dengan Falling Weight Deflectometer (FWD)
	10.000,00	per titik	 Lendutan dengan Benkelman Beam (BB)
		· · · · · · · · · · · · · · · ·	II. Pengujian di Lapangan
	-	-	
	340.000,00	per paket	
	510.000,00		
	510.000,00	per paket	p. Pengujian Campuran Agregat Kelas A
	210.000,00	per paket	o. Pengujian Tanah Timbunan
4	702.000,00	per paket	n. Design Mix Formula (DMF) Soil Cement
	1.090.000,00	per paket	m. Design Mix Formula (DMF) Beton K.250 s/d K.> 250
	950.000,00	per paket	 Design Mix Formula (DMF) Beton K.125 s/d Beton K.225
	780.000,00	per paket	k. Design Mix Formula (DMF) Lapisan Penetrasi (Lapen)
	750.000,00	per paket	j. Design Mix Formula (DMF) Laburan Aspal Dua Lapis (Burda);
	690.000,00	per paket	 Design Mix Formula (DMF) Laburan Aspal Satu Lapis (Burtu);
	760.000,00	per paket	
	930.000,00	per paket	g. Design Mix Formula (DMF) Aggregate Base Class B (Agregat Kelas B)
n) makajimina	930.000,00	per paket	
	1.240.000,00	per paket	e. Design Mix Formula (DMF) Hot Roller Sheet (HRS);
	-	,	
KETERANGAN	TARIF (Rp)	SATUAN	OBJEK JASA PENELITIAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM
	-		

•

	20,000,00	7 ()	
	30.000.00	per titik	8. Pengukuran Jarak Tulangan Beton
	30.000,00	per titik	7. Pengukuran Diameter Tulangan Beton
	30.000,00	per titik	6. Pengukuran Selimut Beton
	70.000,00	per sampel	5. Kuat Tarik
	10.000,00	per sampel	4. Kuat Lentur
	10.000,00	per sampel	3. Kuat Tekan Cylinder
	10.000,00	per sampel	2. Kuat Tekan Kubus
	350.000,00	per paket	1. Perancangan Campuran Beton
			III. Pengujian Mutu Beton di Laboratorium
ZELERANGAN	TARIF (Rp)	SATUAN	ODJEN JADA FENELLI IAIN DAIN FENGUSIAIN LABORATORION
	TADIE (DS)	CATIIAN	OBJEC INCA DENIELITIANI DANI DENICLITANI LABORATORILIM

Keterangan :

- 1. Tarif sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, dan asuransi.
- 2. Biaya transportasi peralatan dan orang, akomodasi, asuransi, sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) dibebankan kepada **Wajib Retribusi**.



LAMPIRAN X

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL

NOMOR : 4 TAHUN 2012 TANGGAL : 13 Januari

2012

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG KESENIAN GRAHA BUDAYA, GEDUNG GRAHA SERBA GUNA, GEDUNG WANITA, GEDUNG DHARMA WANITA DAN GEDOENG JOEANG 45

NO.	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN TARIF	BESARNYA TARIF
1.	Galeri Seni Jakabaring	a. Umum b. Mahasiswa dan Pelajar c. Seniman dan Sosial	Rp. 500.000,- per hari Rp. 250.000,- per hari Rp. 500.000,- per hari
2.	Gedung Kesenian Graha Budaya Jakabaring	a. Umum b. Mahasiswa ,Pelajar, Seniman dan Sosial	Rp. 2.000.000,- per hari Rp. 750.000,- per hari
3.	Gedung Graha Serba Guna Jakabaring	a. Umum b. Mahasiswa ,Pelajar, Seniman dan Sosial	Rp. 5.000.000,- per hari Rp. 3.000.000,- per hari
4.	GEDUNG WANITA Jalan Kapten A. Rivai Palembang	-	Rp 3.000.000,- per hari Rp 3.250.000,- per malam
5.	GEDUNG DHARMA WANITA Jalan Rajawali Palembang		Rp 3.550.000,- per hari Rp 4.550.000,- per malam
6.	GEDOENG JOEANG 45 di Jakabaring		Rp. 2.000.000,- per hari

BERNUR SUMATERA SELATAN, ALEX NOERDIN

LAMPIRAN XI

: PERATURAN DAERAH PROVINSI ŞUMSEL

NOMOR: 4 TAHUN 2012 TANGGAL: 13 Januari

2012

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
name	MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN 1. Jasa Pemakaian Gedung Serba Guna/Aula	Rp 1.000.000,- / sekali pakai (siang hari) Rp 1.500.000,- / sekali pakai (malam hari)	
	 Karcis Masuk ke Museum a. Rombongan Dewasa Anak-anak b. Perorangan Dewasa Anak-anak 	Rp 2.000,-/orang Rp 1.000,-/orang Rp 2.000,-/orang Rp 1.000,-/orang	
11.	MONPERA SUMBAGSEL Karcis Masuk ke Monpera (Dewasa/Anak-anak)	Rp 500,-/orang	
III.	MUSEUM TEKSTIL -Dewasa ,-Anak	Rp. 2.000,-/ orang Rp. 1.000,-/ orang	

GUBERNAR SUMATERA SELATAN,

NOERDIN

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL

NOMOR : 4 TAHUN 2012 TANGGAL : 13 Januari

2012

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA DAN PRASARANA PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO. URUT	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
I	PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT PUSAT DI DAERAH :		
1.	Auditorium (AC)		
	- Siang hari	 Rp 500.000,-	Per hari
	- Malam hari	Rp 600.000,-	Per hari
2.	Kelas Belajar/kelas diskusi - AC	Rp 350.000,-	Per hari
II	SWASTA:		
1.	Auditorium (AC) - Siang hari - Malam hari	Rp 600.000,- Rp 700.000,-	Per hari Per hari
2.	Kelas Belajar - AC	Rp 400.000,-	Per hari

WEERNUR SUMATERA SELATAN,

L#X NOERDIN

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI ŞUMSEL

NOMOR: 4 TAHUN 2012 TANGGAL: 13 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN LABORATORIUM PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Jenis	Parameter	Metoda	Biaya Per- Parameter (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mineral	Preparasi SiO ₂ CaO MgO SO ₃ MnO Total MnO ₂ MnO ₂ ZrO ₂ FeO Fe Total Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ TiO ₂ P ₂ O ₅ As LOI H ₂ O Pb, Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Al, K, Na, Sn, Ti,	Gravimetri Volumetri Spectrofotometri Spectrofotometri Spectrofotometri Spectrofotometri Spectrofotometri Gravimetri Gravimetri AAS	100.000,00 53.000,00 35.000,00 44.500,00 59.000,00 48.500,00 103.000,00 112.000,00 128.500,00 41.500,00 49.000,00 45.000,00 141.000,00 40.000,00 57.000,00	Tarif minimal Rp.250.000,00
	• • •	Si, Ca, Mg, Cd, As. Hg Au	AAS AAS	77.500,00 143.500,00	
2.	Batubara	Preparasi Abu (Ash Content) Zat Terbang (VM) Air Lembab (IM) Air Total/Bebas(FM) Nilai Kalor (CV) HGI Total Sulfur	ASTM D 2013 - 02 ASTM D 3174-04 ISO 562 (1998) ASTM D 3173-03 ASTM D 3302-05 ASTM 5865-07a ASTM D 409-02 ASTM D3177-02	100.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00	Tarif minimal Rp.250.000,00
3.	Air Bawah Tanah	Fisik Temperatur Kekeruhan Daya hantar listrik	Termometer Turbidimeter Conductivitymeter	7.500,00 10.000,00 10.000,00	Tarif minimal Rp.150.000,00

Salinitas	6	Salinometri	17.500,00	
Oksiger	terlarut	DQ meter	7,500,00	
-Bau		Organoleptik	7:500,00	
Rasa		Organoleptik	7.500,00	
Warna		Spectrofotometri	15.500,00	
TDS (za	it pdt terlarut)	Gravimetri	16.500,00	
TSS(zat		Gravimetri	20.000,00	
tersuspe	ensi)	Gravimetri	14.000,00	
TS (za	at pdt total)		,	
Kimia		pH meter	13.500,00	
pH		Volumetri	13.500,00	
Kesada	han	Volumetri	10.000,00	
Ca (kals	sium)	Volumetri	10.000,00	
Mg (Ma	gnesium)	Volumetri	7.500,00	
Alkalinit	y	Volumetri	7.500,00	
Acidity		Volumetri	15.000,00	
Zat Org	anik (KMnO4)	Volumetri	17.500,00	
CI (kloric		Spectrofotometri	41.500,00	
Fe (Bes	i)	Spectrofotometri	141.000,00	
As (Arse	en)	Spectrofotometri	43.000,00	,
Ti (Titar	nium)	Spectrofotometri	30.000,00	
Cr ₆ ⁺ (kro	om	Spectrofotometri	39.000,00	
hexaval	ent)	Spectrofotometri	19.500,00	
Mn (Ma	nganese)	Spectrofotometri	15.000,00	
PO ₄ (Po	sfate)	Spectrofotometri	12.000,00	
SO ₄ (Si	ulfate)	Spectrofotometri	28.000,00	
NO ₂ - (N	itrite)	Spectrofotometri	18.500,00	
NO ₃ - (N	itrate)	Spectrofotometri	40.000,00	
NH ₄ + (A	mmonia)	Spectrofotometri	30.000,00	
S ₂ (Sulf		Spectrofotometri	24.000,00	
F- Fluor	ide)	Volumetri	60.000,00	
Cl ₂ - (Clo	orine)	Volumetri	40.000,00	
COD		AAS ,	57.000,00	
BOD		·		
	Cu, Fe, Cr tot,			
Ga, Mg,	K, Na, Al,	- AAS	- 77.500,00	
Sn, As,	Mn, Si, Ti			
Hg				

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN XIV

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 13 Januari 2012

TARIF RESTRIBUSI PEMBUATAN DAN PENCETAKAN PETA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA SELATAN

			SK	SKALA/HARGA (Rp)		
No	Uraian	1: 250.000	1:100.000	1: 50.000	1: 25.000	1:10.000
<u> </u>	Peta Administrasi	100.000,-	150.000,-	200.000,-	250.000,-	300.000,-
5	Peta Geologi	200.000,-	250.000,-	300.000,-	300.000,-	400.000,-
بب	Peta Pertambangan	250.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-
4.	Peta Migas	250.000,-	200.000,-		400.000,-	500.000,-
Ċ	Peta Kelistrikan	250.000,-	300.000,-	300.000,-	400.000,-	500.000,-



LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL NOMOR : 4 TAHUN 2012 TANGGAL : 13 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI ANALIŞA LIMBAH DI UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Uraian .	Satuan (Per)	Tarii	f retribusi
1	2	3		4
1.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	contoh/pengukuran kualitas air :			
<u> </u>	1 Pengambilan contoh air	hari	Rp.	60.000
-	2 Pengambilan contoh benthos	hari	Rp.	120.000
-	3 Pengambilan contoh plankton	hari	Rp.	120.000
	4 Pengukuran kualitas air (pH, Suhu, DO, DHL, Kekeruhan)	hari	Rp.	150.000
<u> </u>	5 Pengukuran debit	hari	Rp.	90.000
-	6 Botol contoh, kapasitas 5 liter	buah	Rp.	15.000
-	7 Botol contoh, kapasitas 3 liter	buah	Rp.	9.000
<u> </u>	8 Botol contoh, kapasitas 1/2 ltr	buah	Rp.	5.000
_	9 Botol (steril) contoh air Mikrobiologi (300 cc)	buah	Rp.	25.000
2.	Analisa Laboratorium dan di Lapangan :]
	a. Analisis Air :			
-	1. Fisik:			
<u> </u>	a). Daya hantar listrik	contoh	Rp.	10.000
ļ	b). Kekeruhan	contoh	Rp.	10.000
<u></u>	c). Suhu	contoh	Rp.	10.000
<u></u>	d). Salinitas	contoh	Rp.	10.000
<u></u>	e). Warna	contoh	Rp.	15.000
	f). Kecerahan	contoh	Rp.	10.000
	g). Bau	contoh	Rp.	10.000
	h). Rasa	contoh	Rp.	10.000
			1	
	2. Kimiawi :			
_	a). Ammonia bebas	contoh	Rp.	20.000
<u></u>	b). Amonia total	contoh	Rp.	30.000
<u> </u>	c). Sulfida	contoh	Rp.	25.000
<u></u>	d). Nitrit	contoh	Rp.	20.000
_	e). Nitrat	contoh	Rp.	25,000
_	f). pH	contoh	Rp.	10.000
, ,,,	g). TSS	contoh	Rp.	30.000
	h). TDS/TS	contoh	Rp.	30.000
	i). Karbondioksida/bicarbonat Ion	contoh	Rp.	20.000
ļ.,.,	j). Flourida	contoh	Rp.	20.000
	k). Klorida	contoh	Rp.	20.000
<u></u>	l). Klor bebas	contoh	Rp.	30.000
	m). Alkaliniti	contoh	Rp.	30.000
	n). Posfat	contoh	Rp.	30.000
	o). Silika	contoh	Rp.	30.000
	p). Sulfat	contoh	Rp.	20.000
	q). Total Nitrogen	contoh	Rp.	150.000
	r). Sulfit	contoh	Rp.	30.000
	s). Zat Organik	contoh	Rp.	30.000
	t). Kesadahan total	contoh	Rp.	20.000
	u). Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	contoh	Rp.	20.000
	v). Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	contoh	Rp.	20.000
	w). Lumpur kasar	contoh	Rp.	20.000
	x). Chlorine	contoh	Rp.	20.000
obite :	y). Zat Padat Terendapkan	contoh	Rp.	20.000

1	2	3		4
	3. Khusus :	:		
	a). COD	contoh	Rp.	50.000
	b). BOD	contoh	Rp.	50.000
	c). DO	contoh	Rp.	25.000
	d). Organik (KMnO ₄)	contoh	Rp.	25.000
	e). Detergent (ekstract carbon chloroform)	contoh	Rp.	75.000
	f). Minyak/Lemak	contoh	Rp.	75.000
	g). Phenol	contoh	Rp.	75.000
	h). Cyanida	contoh	Rp.	40.000
~	i). Silikat (Si 0 ₂)	contoh	Rp.	40.000
	j). Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan)	contoh	Rp.	40.000
	k). TOC (Total Organik Carbon)	contoh	Rp.	150.000
	4. Logam :			, . ,
	a). Besi (Fe)	contoh	Rp.	50.000
\neg	b). Cadmium (Cd)	contoh	Rp.	50.000
	c). Timah Hitam (Pb)	contoh	Rp.	50.000
	d). Tembaga (Pb)	contoh	Rp.	50.000
	e). Seng (Zn)	contoh	Rp.	50.000
	f). Chromium total (Cr)	contoh	Rp.	50.000
	g). Chromium (Cr +6) dan (Cr +3)	contoh	Rp.	50.000
	h). Aluminium (Al)	contoh	Rp.	50.000
	i). Kalium (K)	contoh	Rp.	40.000
1	j). Kalsium (Ca)	contoh	Rp.	40.000
_	k). Magnesium (Mg)	contoh	Rp.	40.000
	I). Mangan (Mn)	contoh	Rp.	40.000
	m). Natrium (Na)	contoh	Rp.	40.000
	n). Nikel (Ni)	contoh	Rp.	70.000
- -	o). Selenium (Se)	contoh	Rp.	170.000
	p). Air Raksa (Hg)	contoh	Rp.	170.000
1	q). Arsen (As)	contoh	Rp.	170.000
-	r). Barium (Ba)	contoh	Rp.	50.000
	s). Boron (Bo)	contoh	Rp.	50.000
\vdash	t). Silver (Ag)	contoh	Rp.	50.000
	u). Strontium	contoh	Rp.	50.000
	v). Cobalt	contoh	Rp.	50.000
			1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	5. Biota :		D-	00.000
	a). Benda Apung	contoh	Rp.	80.000
	b). Benthos	contoh	Rp.	150.000
-	c). Plankton	contoh	Rp.	150.000
	6. Mikrobiologi :			
	a). C. Perfringens	contoh	Rp.	120.000
	b). Coliform (milipore)	contoh	Rp.	120.000
	c). Escherchia Coli	contoh	Rp.	120.000
	d). Salmonela	contoh	Rp.	100.000
	e). Fecal Coliform	contoh	Rp.	120.000
,	f). MPN fecal coliform	contoh	Rp.	120.000
	g). MPN coliform	contoh	Rp.	120.000
	h). Total plate count	contoh	Rp.	120.000
	i). Jamur	contoh	Rp.	120.000
	j). Bakteri Pathogen	contoh	Rp.	120.000
	k). Test anti biotika	contoh	Rp.	225.000

7. Toksilogi:	3		4
7. Toksilogi :			,
1). Bioassay test	contoh	Rp.	1.500.00
2). Pestisida untuk setiap jenis :			, , , , , , , , , , ,
a. Formulasi	contoh	Rp.	450.00
b. Residu	contoh	Rp.	500.00
3). Senyawa organik non pestisida	contoh	Rp.	500.00
4). Uji karakteristik limbah B3	contoh	Rp.	110.00
5). Ekstraksi lindi limbah B3 (TCLP test)	contoh	Rp.	700.00
b. Analisa Udara			
1. Udara Ambient dengan alat HVA Sampler, dan alat lain -			
1) Gas carbon monoksida (CO)	contoh	Rp.	125.00
2) Gas carbon dioksida (CO ₂)	contoh	Rp.	125.00
3) Gas sulfur dioksida (SO ₂)	contoh	Rp.	125.00
4) Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	contoh	Rp.	110.00
5) Gas chlor (Cl ₂)	contoh	Rp.	125.00
6) Gas ozone/oksidan (O ₃)	contoh	Rp.	120.00
7) Partikel/debu 24 jam	contoh	Rp.	175.00
8) Partikel/debu 1-3 jam	contoh	Rp.	100.00
9) Timbal (Pb) dalam debu	contoh	Rp.	125.00
10) Silikat dalam debu	contoh	Rp.	250.00
11) Gas ammonia (NH ₃)	contoh	Rp.	200.00
12) Gas nitrogen sulfida (H ₂ S)	contoh	Rp.	200.00
13) Methyl Mercaptan	contoh	Rp.	200.00
14) Methyl Sulphit	contoh	Rp.	200.00
15) Stirena	contoh	Rp.	200.00
7 Analica Ildara Emici dengan alat Horiba dan alat lain-lain :		1	
2. Analisa Udara Emisi dengan alat Horiba, dan alat lain-lain: - Emisi Sumber Tidak Bergerak 1) Savaraharan alat kaida (SO)		D	125.00
Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO)	contoh	Rp.	
Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂)	contoh	Rp.	125.00
Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂)	contoh contoh	Rp.	125.00 125.00
Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂) 4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	contoh contoh	Rp. Rp. Rp.	125.00 125.00 125.00
Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂) 4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂) 5). Gas amoniak (NH ₃)	contoh contoh contoh	Rp. Rp. Rp. Rp.	125.00 125.00 125.00 200.00
Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂) 4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂) 5). Gas amoniak (NH ₃) 6). Gas klorin (Cl ₂)	contoh contoh contoh contoh	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	125.00 125.00 125.00 200.00 200.00
Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂) 4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂) 5). Gas amoniak (NH ₃) 6). Gas klorin (Cl ₂) 7). Hidrogen klorida (HCl)	contoh contoh contoh contoh contoh	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	125.00 125.00 125.00 200.00 200.00
Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂) 4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂) 5). Gas amoniak (NH ₃) 6). Gas klorin (Cl ₂) 7). Hidrogen klorida (HCI) 8). Hidrogen Fluorida (HF)	contoh contoh contoh contoh contoh contoh contoh	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	125.00 125.00 125.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂) 4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂) 5). Gas amoniak (NH ₃) 6). Gas klorin (Cl ₂) 7). Hidrogen klorida (HCl) 8). Hidrogen Fluorida (HF) 9). Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	contoh contoh contoh contoh contoh contoh contoh contoh	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	125.00 125.00 125.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂) 4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂) 5). Gas amoniak (NH ₃) 6). Gas klorin (Cl ₂) 7). Hidrogen klorida (HCl) 8). Hidrogen Fluorida (HF) 9). Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S) 10). Opasitas	contoh	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	125.00 125.00 125.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂) 4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂) 5). Gas amoniak (NH ₃) 6). Gas klorin (Cl ₂) 7). Hidrogen klorida (HCl) 8). Hidrogen Fluorida (HF) 9). Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	contoh contoh contoh contoh contoh contoh contoh contoh	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	125.00 125.00 125.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
- Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂) 4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂) 5). Gas amoniak (NH ₃) 6). Gas klorin (Cl ₂) 7). Hidrogen klorida (HCl) 8). Hidrogen Fluorida (HF) 9). Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S) 10). Opasitas 11). Partikulat	contoh	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	125.00 125.00 125.00 200.00 200.00 200.00 200.00 25.00 300.00
- Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂) 4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂) 5). Gas amoniak (NH ₃) 6). Gas klorin (Cl ₂) 7). Hidrogen klorida (HCl) 8). Hidrogen Fluorida (HF) 9). Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S) 10). Opasitas 11). Partikulat - Emisi Sumber Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO)	contoh	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	125.00 125.00 200.00 200.00 200.00 200.00 25.00 300.00
- Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂) 4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂) 5). Gas amoniak (NH ₃) 6). Gas klorin (Cl ₂) 7). Hidrogen klorida (HCI) 8). Hidrogen Fluorida (HF) 9). Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S) 10). Opasitas 11). Partikulat - Emisi Sumber Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂)	contoh	Rp.	125.00 125.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 300.00
Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂) 4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂) 5). Gas amoniak (NH ₃) 6). Gas klorin (Cl ₂) 7). Hidrogen klorida (HCl) 8). Hidrogen Fluorida (HF) 9). Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S) 10). Opasitas 11). Partikulat Emisi Sumber Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Hidrokarbon (HC)	contoh	Rp.	125.00 125.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 300.00 125.00 150.00
Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂) 4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂) 5). Gas amoniak (NH ₃) 6). Gas klorin (Cl ₂) 7). Hidrogen klorida (HCl) 8). Hidrogen Fluorida (HF) 9). Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S) 10). Opasitas 11). Partikulat Emisi Sumber Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Hidrokarbon (HC) 4). Oksigen (O ₂)	contoh	Rp.	125.00 125.00 200.00 200.00 200.00 200.00 25.00 300.00 125.00 125.00 125.00
- Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂) 4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂) 5). Gas amoniak (NH ₃) 6). Gas klorin (Cl ₂) 7). Hidrogen klorida (HCl) 8). Hidrogen Fluorida (HF) 9). Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S) 10). Opasitas 11). Partikulat - Emisi Sumber Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Hidrokarbon (HC) 4). Oksigen (O ₂) 5). Opasitas	contoh	Rp.	125.00 125.00 200.00 200.00 200.00 200.00 25.00 300.00 125.00 125.00 125.00
Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂) 4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂) 5). Gas amoniak (NH ₃) 6). Gas klorin (Cl ₂) 7). Hidrogen klorida (HCl) 8). Hidrogen Fluorida (HF) 9). Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S) 10). Opasitas 11). Partikulat Emisi Sumber Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Hidrokarbon (HC) 4). Oksigen (O ₂) 5). Opasitas	contoh	Rp.	125.00 125.00 200.00 200.00 200.00 200.00 25.00 300.00 125.00 125.00 25.00
- Emisi Sumber Tidak Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Gas sulfur dioksida (SO ₂) 4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂) 5). Gas amoniak (NH ₃) 6). Gas klorin (Cl ₂) 7). Hidrogen klorida (HCl) 8). Hidrogen Fluorida (HF) 9). Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S) 10). Opasitas 11). Partikulat - Emisi Sumber Bergerak 1). Gas carbon monoksida (CO) 2). Gas carbon dioksida (CO ₂) 3). Hidrokarbon (HC) 4). Oksigen (O ₂) 5). Opasitas	contoh	Rp.	125.00 125.00 125.00 200.00 200.00 200.00 200.00 25.00 300.00 125.00 125.00 25.00 30.00

£ ...

1	2	3	4
	3. Analisa Padat (Tanah dan Sedimen) :		
	1). C - Organik	contoh	Rp. 80.000
L	2). P Bray	contoh	Rp. 80.000
	3). N Total	contoh	Rp. 100.000
L	4). pH H ₂ O	contoh	Rp. 30.000
	5). pH KCl	contoh	Rp. 30.000
	6). Kalsium (Ca)	contoh	Rp. 75.000
	7). Magnesium (Mg)	contoh	Rp. 75.000
	8). Kalium (K)	contoh	Rp. 70.000
	9). Natrium (Na)	contoh	Rp. 70.000
	10) Timbal (Pb)	contoh	Rp. 150.000
	11) Kadmium (Cd)	contoh	Rp. 150.000
	12) Tembaga (Cu)	contoh	Rp. 125.000
	13) Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	contoh	Rp. 100.000
	14) Minyak & Lemak	contoh	Rp. 175.000
	15) TPH (Total Poly-Hydrocarbon)	contoh	Rp. 300.000
		4	1,

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

AVEX NOERDIN

Halaman 4 dari 5

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL

NOMOR: 4 TAHUN 2012 TANGGAL: 13 Januari 2012

DAFTAR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO.	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN TARIF	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	Objek Wisata Alam Punti Kayu Km.6 Palembang	a. Umum - Dewasa - Anak-anak b. Kunjungan Sosial - Dewasa - Anak-anak c. Peneliti d. Pelajar/Mahasiswa - Dewasa - Anak-anak e. Kendaraan - Roda'4 - Roda 2	Rp. 5.000,- per orang Rp. 3.000,- per orang Rp. 2.000,- per orang Rp. 5.000,- per orang Rp. 5.000,- per orang Rp. 1.500,- per orang Rp. 5.000,- per orang Rp. 5.000,- per orang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Sumsel
2.	Objek Wisata Situs Bukit Siguntang	a. Umum - Dewasa - Anak-anak b. Kunjungan Sosial/ziarah - Dewasa - Anak-anak c. Peneliti d. Pelajar/Mahasiswa - Dewasa - Anak-anak e. Kendaraan - Roda 4 - Roda 2	Rp. 3.000,- per orang Rp. 2.000,- per orang Rp. 2.500,- per orang Rp. 1.500,- per orang Rp. 2.500,- per orang Rp. 2.500,- per orang Rp. 1.000,- per orang Rp. 1.000,- per orang Rp. 1.000,- per kendaraan Rp. 1.500,- per kendaraan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Sumsel
3.	Taman Purbakala Kedatuan Sriwijaya Karang Anyar	a. Umum - Dewasa - Anak-anak b. Kunjungan Sosial - Dewasa - Anak-anak c. Kunjungan Ke Musium - Dewasa - Anak-anak d. Peneliti e. Pelajar/Mahasiswa - Dewasa - Anak-anak f. Kendaraan - Roda 4	Rp. 3.000,- per orang Rp. 2.000,- per orang Rp. 2.000,- per orang Rp. 1.500,- per orang Rp. 1.500,- per orang Rp. 1.500,- per orang Rp. 2.500,- per orang Rp. 2.500,- per orang Rp. 1.500,- per orang Rp. 3.000,- per orang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Sumsel

		- Roda 2	Rp. 1.500,- per kendaraan	
		g. Kapal Motor Tambat	Rp. 2.500,- per kapal	
		h. Pendopo/Aula - Umum - Pelajar/	Rp. 1.000.000,- per hari	٠.
		Mahasiswa, dan sosial	Rp. 500.000,- per hari	
		i. Teater Mini Sewa ruangan - Umum - Pelajar/ Mahasiswa dan sosial	Rp. 1.000.000,- per hari Rp. 500.000,- per hari	
4.	Stadion Madya Sriwijaya	a. Tribune : - Ruang Kantor - Ruang Gedung	Rp. 100.000,-/m² per tahun Rp. 50.000,-/ m² per tahun	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi
	JI.POM IX Kampus Palembang	b. Pemakaian Lapangan Sepak Bola dan Lintasan Atletik:		Sumatera Selatan
		- Latihan	Rp. 500.000,-/2 jam pertama Rp. 50.000,-/1 jam berikutnya	
		- Pertandingan	Rp.2.000.000,-/2 jam pertama Rp. 400.000,-/1 jam berikutnya	
		c. Club member, Instansi Pemerintah, Swasta dan		
		Masyarakat : - Latihan	Rp. 400.000,-/2 jam pertama Rp. 80.000,-/1 jam berikutnya	
		- Pertandingan	Rp.1.500.000,-/2 jam pertama Rp. 300.000,-/1 jam berikutnya	
		d. Kelompok Pelajar : - Latihan	Rp. 125.000,-/2 jam pertama Rp. 25.000,-/1 jam berikutnya	
		- Pertandingan	Rp. 600.000,-/2 jam pertama Rp 120.000,-/1 jam berikutnya	

	e. Pemakaian Halaman untuk Kegiatan Non Olahraga: - Pameran (Outdoor) - Bazar (Outdoor) - Amal Bakti sosial (Outdoor) - Konser Musik (Outdoor) - Rapat Akbar, upacara dan lainnya	Rp. 1.000.000,-/standar booth space (9 m² maksimal 3 hari Rp. 100.000,-/hari berikutnya Rp. 750.000,-/standar booth space (9 m² maksimal 3 hari Rp. 150.000,-/hari berikutnya Rp. 500.000,-/hari berikutnya Rp. 500.000,-/standar booth space (9 m² maksimal 3 hari Rp. 100.000,-/hari berikutnya Rp.6.000.000,-/hari berikutnya Rp.1.000.000,-/6 jam/hari Rp. 1.000.000,-/6 jam/hari Rp. 100.000,-/6 jam/hari Rp. 100.000,-/hari sebelum dan sesudah penyelenggaraan nya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
5. Gedung Olahraga Tenis Indoor	a. Ruangan Sekretariat pada bangunan Paviliun - Latihan - Pertandingan b. Club members, Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat - Latihan - Pertandingan	Rp. 30.000,-/m² per bulan Rp. 50.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 10.000,-/1 jam berikutnya/lapangan Rp. 500.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 100.000,-/1 jam berikutnya/lapangan Rp. 15.000,-/1 jam berikutnya/lapangan Rp. 15.000,-/1 jam berikutnya/lapangan Rp. 600.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 120.000,-/1 jam berikutnya/lapangan	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

c. Kelompok Mahasiswa - Latihan

Rp. 50.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 10.000,-/1 jam berikutnya/lapangan

- Pertandingan

Rp. 250.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 50.000,-/1 jam berikutnya/lapangan

d. Kelompok Pelajar

- Latihan

Rp. 40.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 8.000,-/1 jam berikutnya/lapangan

- Pertandingan

Rp. 200.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 40.000,-/1 jam berikutnya/lapangan

e. Pemakaian halaman untuk kegiatan Non Olahraga

- Pesta Perkawinan

Rp. 2.500.000,-/6 jam pertama Rp. 500.000,-/1 jam berikutnya

- Pameran (Indoor)

Rp.1.500.000,-/standar booth space (9 m2, maksimal 3 hari) Rp. 300.000,-/hari berikutnya selama pameran

 Pameran (Outdoor)

Rp.1.000.000,-/standar booth space (9 m2, maksimal 3 hari) Rp. 200.000,-/hari berikutnya selama pameran

- Sewa Ruangan bangunan Paviliun

Rp.5.000.000,-/bulan

 Seminar/Kongres /konferensi / diskusi panel/ musyawarah (untuk tujuan komersil)

Rp.2.500.000,-/6 jam pertama Rp. 250.000,-/1jam berikutnya

Seminar,
 Konferensi,
 Kongres, Diskusi
 Panel,
 Simposium,
 Musyawarah,
 Yudisium/Wisuda

Rp. 1.000.000,-/6 jam pertama Rp. 100.000,-/1jam berikutnya

	•	 Bazar & Pameran (Indoor) Amal Bakti Sosial (Indoor) Bazar dan Pameran (Outdoor) Amal Bakti Sosial (Outdoor) 	Rp. 750.000,-/standar booth space (9 m2 maksimal 3 hari Rp. 750.000,-/hari berikutnya Selama pameran Rp. 500.000,-/6 jam pertama Rp. 100.000,-/1 jam berikutnya Rp. 300.000,-/standar booth space (9 m2 maksimal 3 hari Rp. 100.000,-/hari selama pameran Rp. 300.000,-/2 jam pertama Rp. 100.000,-/1 jam berikutnya	
6.	Lapangan Tembak Sriwijaya Jalan POM IX Kampus Palembang	a. Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun - Latihan	Rp. 30.000/m2 per bulan Rp. 75.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 15.000,-/1 jam berikutnya/lapangan	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
And the state of t		- Pertandingan	Rp. 500.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 100.000,-/1 jam berikutnya/lapangan	
		b. Club Members, Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat - Latihan	Rp. 100.000,-/2 jam _pertama/lapangan Rp. 20.000,-/1 jam berikutnya/lapangan	
		- Pertandingan	Rp. 600.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 120.000,-/1 jam berikutnya	
		c. Kelompok Mahasiswa -Latihan	Rp. 60.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 12.000,-/1 jam berikutnya	
		-Pertandingan	Rp. 400.000,-/2 jam pertama Rp. 80.000,-/1 jam berikutnya	
		d. Kelompok Pelajar Latihan	Rp. 50.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 10.000,-/1 jam berikutnya/lapangan	

		-Pertandingan	Rp. 600.000,-/2 jam pertama/lapangan	
			Rp. 120.000,-/1 jam berikutnya	
7. Kola Ren Lum	ang	a. Ruangan Sekretariat pada	Rp. 30.000/m2 per bulan	Biro Umum dan Perlengkapan
Tirta	Tirta Jln Latihan POM IX	Rp. 6,000,-/orang	Setda Provinsi Sumatera	
Kam Pale	npus embang	-Pertandingan	Rp. 2.500.000,-/2 jam pertama Rp. 500,000,-/1 jam berikutnya	Selatan
		b. Club Members, Instansi Pemerintah, Swasta	•	
		dan masyarakat - Hari Sabtu dan Hari Libur	Rp. 10.000,-/orang	
		 Latihan (4x1 bln minimal 20 org setiap latihan) 	Rp. 7.500,-/orang	,
		- Pertandingan	Rp.3.000.000,-/6 jam pertama Rp. 600.000,-/1 jam berikutnya	
		c. Kelompok Mahasiswa - Latihan	Rp. 6.000/orang	
		- Pertandingan	Rp. 2.000.000,-/6 jam pertama Rp. 400.000,-/1 jam berikutnya	
		d. KelompokPelajar/TK- Latihan (4x1 bln minimal 20 org setiap latihan	Rp.4.000,-/orang	
	•	- Pertandingan	Rp.1.500.000,-/6 jam pertama Rp. 300.000,-/1 jam berikutnya.	
Sriw	iraga ijaya/	a.Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun	Rp. 30.000,-/m2 per bulan	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi
Jln F Kam	rt Hall POM IX pus mbang	- Latihan	Rp. 250.000,-/2 jam pertama Rp. 50,000,-/1 jam berikutnya	Sumatera Selatan
×	·	- Pertandingan	Rp. 500.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp.100,000,-/1 jam berikutnya/lapangan	

		Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat		Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera
		- Latihan	Rp. 300.000,-/2 jam pertama Rp. 60.000,-/1 jam berikutnya	Selatan
	÷	- Pertandingan	Rp. 3.000.000,-/2 jam pertama Rp. 600.000,-/1 jam berikutnya	
		c. Kelompok Mahasiswa -Latihan	Rp. 100.000,-/2 jam pertama Rp. 20.000,-/1 jam berikutnya	*
		-Pertandingan	Rp. 1.000.000,-/2 jam pertama Rp. 200.000,-/1 jam berikutnya	
		d. Kelompok Pelajar - Latihan	Rp. 75.000,-/2 jam pertama Rp. 15.000,-/1 jam berikutnya	
	\$e .	-Pertandingan e.Pemakaian untuk	Rp. 750.000,-/2 jam pertama Rp. 150.000,-/1 jam berikutnya	
		kegiatan Non Olahraga - Pameran (Indoor)	Rp. 1.000.000,-/standar booth spaçe (9 m2 maksimal 3 hari Rp. 200.000,-/hari selama pameran	
		-Pameran/ -Bazar (Indoor)	Rp. 200:000,-/standar booth space (9 m2 maksimal 3 hari Rp. 75:000,-/hari berikutnyaselama pameran	
		- Amal Bakti Sosial (Indoor)	Rp. 600.000,-/2 jam pertama Rp. 75.000,-/1 jam berikutnya	
9.	Arena Base Ball Jl. Gubernur H.	Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun	Rp. 30.000,-/m² per bulan	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi
	Bastari Jakabaring Palembang	- Latihan	Rp. 50.000,-/2 jam pertama Rp. 10.000,-/1 jam berikutnya	Sumatera Selatan
		-Pertandingan	Rp. 250.000,-/2 jam pertama Rp. 50.000,-/1 jam berikutnya	

10.	Arena Panjat Tebing Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang	Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun - Latihan -Pertandingan	Rp. 30.000,-/m² per bulan Rp. 50.000,-/2 jam pertama Rp. 10.000,-/1 jam berikutnya Rp. 250.000,-/2 jam pertama Rp. 50.000,-/1 jam berikutnya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
11.	Gedung Olahraga Dempo Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang	Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun - Latihan -Pertandingan	Rp. 30.000,-/m² per bulan Rp. 100.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 20.000,-/1 jam berikutnya/lapangan Rp. 1.000.000,-/2 jam pertama Rp. 200.000,-/1 jam berikutnya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
12.	Gedung Olahraga Ranau Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang	Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun - Latihan -Pertandingan	Rp. 30.000,-/m² per bulan Rp. 100.000,-/2 jam pertama Rp. 40.000,-/1 jam berikutnya Rp.1.000.000,-/2 jam pertama Rp. 200.000,-/1 jam berikutnya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
13.	Stadion Utama Gelora Sriwijaya Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang	a. Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun - Coorporate Box - Latihan -Pertandingan	Rp. 30.000,-/m² per bulan Rp.100.000.000,-/ m² per tahun Rp. 600.000,-/2 jam pertama Rp. 120.000,-/1 jam berikutnya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
	· · ·	- Siang hari - Malam hari	Rp. 600.000,-/2 jam pertama Rp. 120.000,-/1 jam berikutnya Rp. 8.000.000,-/2 jam pertama Rp. 1.600.000,-/1 jam berikutnya	

		b. Club Members, Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat - Latihan - Pertandingan c. Kelompok Mahasiswa -Latihan	Rp. 750.000,-/2 jam pertama Rp. 150.000,-/1 jam berikutnya Rp. 7.500.000,-/2 jam pertama Rp. 1.500.000,-/1 jam berikutnya	
		-Pertandingan	pertama Rp. 50.000,-/1 jam berikutnya Rp. 1.000.000,-/2 jam pertama Rp. 200.000,-/1 jam berikutnya	
14.	Squash Hall Stadion Utama Gelora Sriwijaya Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang	a. Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun - Latihan	Rp. 30.000,-/m² per bulan Rp. 200.000,-/2 jam pertama Rp. 50.000,-/1 jam berikutnya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
		-Pertandingan b. Club Members, Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat - Latihan	Rp. 1.000.000,-/3 jam pertama Rp. 200.000,-/1 jam berikutnya Rp. 1.000.000,-/2 jam	
		-Pertandingan	pertama/lapangan Rp. 250.000,-/1 jam berikutnya/lapangan Rp. 1.000.000,-/2 jam pertama/ lapangan Rp. 250.000,-/1 jam berikutnya/ lapangan	
		c. Kelompok Mahasiswa/pelajar -Latihan	Rp. 200.000,-/2 jam pertama Rp. 40.000,-/1 jam berikutnya	

		-Pertandingan	Rp.1.000.000,-/2 jam pertama Rp. 200.000,-/1 jam berikutnya	
15.	Arena Sepatu Roda JI. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang	a. Pemakaian untuk kegiatan olahraga - Latihan -Pertandingan	Rp. 50.000,-/3 jam pertama/lapangan Rp. 10.000,-/1 jam berikutnya/ lapangan Rp. 200.000,-/3 jam pertama/lapangan Rp. 50.000,-/1 jam	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
		 b. Pemakaian untuk kegiatan non olahraga - Upacara/Rapat Akbar (Lapangan Parkir Utara/Selatan) 	Rp. 7.500.000,-/6 jam pertama Rp. 1.500.000,-/1 jam berikutnya	
		 Penggunaan untuk test masuk Perguruan Tinggi /Sekolah Pameran (Outdoor Halaman Stadion Utama Gelora Sriwijaya GOR A dan GOR B 	Rp. 7.500.000,-/6 jam pertama Rp. 1.500.000,-/1 jam berikutnya Rp. 1.000.000,-/standar booth space (9 m2 maksimal 3 hari Rp. 200.000,-/hari berikutnya selama pameran	
		- Bazar (Outdoor) - Amal Bakti Sosial (Outdoor)	Rp. 1.000.000,-/standar booth space (9 m2 maksimal 3 hari Rp. 200.000,-/hari berikutnya selama pameran Rp. 600.000,-/6 jam pertama Rp. 75.000,-/1 jam berikutnya	

	- Konser Musik (Outdoor)	Rp. 4.000.000,-/6 jam pertama Rp. 75.000,-/1 jam berikutnya	
--	-----------------------------	--	--

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ALEX NOERDIN